

**INTERPRETASI GRAMATIKAL SISTEMATIS HISTORIS
KASUS DUGAAN PENODAAN AGAMA OLEH AHOK**

Sryani Br. Ginting, SH., M.Hum.

Abstract

Basuki Tjahaja Purnama or Ahok has accepted the verdict of Pengadilan Negeri Jakarta Utara, related cases of defamation of religion, on May 9, 2017, that has begun the case process from the first trial on December 13, 2016. The verdict of Ahok case is Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR, which states that the accused, Ir. Basuki Tjahja Purnama or Ahok proven legally and convincingly that committing the flame of blasphemy and dropping imprisonment for 2 years. Pro and contra of the verdict of Ahok case delivered by the whole society of Indonesia.

The expert of explanation were given in hearing of Ahok case, related Al Maidah letter verse 51, referring to interpretation of grammatical-systematical-historical from Article 156 a point a and b and explanation of the law. Article 156a point a, gave the requirement that is not only deliberate but also intension. Intention is something deeper than deliberate. Deliberate acts can be judged by the actions that have been done with his consciousness, whereas intention is not easy to prove. Judging a statement said to tarnish religion requires a holistic, textual and contextual approach, from linguists, religious scholars, even gesture / physonomists who can read mimics, whether there is hatred or not when pronouncing. The conclusions in the expert's description are in dubio pro reo I.e. in doubt of the existing material truths, the judgment must be in favor of the defendant.

Keywords : *Grammatical-Systematic-Historical Interpretation, Allegations of religious blasphemy, The Holistic-Textual-Contextual Approach.*

ABSTRAK

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penistaan terhadap agama pada 9 Mei 2017, yang telah dimulai prosesnya dari sidang pertama pada 13 Desember 2016. Putusan perkara Ahok dikeluarkan pada Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR, yang menyatakan bahwa terdakwa Ir. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Pro dan kontra terhadap putusan tersebut disampaikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Keterangan Ahli yang diberikan dalam sidang kasus Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51, merujuk interpretasi gramatikal-sistematis-historis dari Pasal 156a huruf a, huruf b, dan penjelasannya, Pasal 156a huruf a memberi persyaratan bahwa tidak hanya kesengajaan tapi juga niat. Niat ini adalah sesuatu yang lebih mendalam dari kesengajaan. Perbuatan sengaja dapat dinilai dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadarannya, sedangkan niat tidak mudah dibuktikan. Menilai suatu pernyataan dikatakan menodai agama diperlukan pendekatan holistik, tekstual dan kontekstual, dari ahli bahasa, ahli agama, bahkan ahli *gesture/fisonomi* yang dapat membaca mimik, apakah ada suatu kebencian atau tidak saat mengucapkan. Kesimpulan dalam keterangan ahli bersifat *in dubio pro reo* yaitu dalam keraguan akan kebenaran materiil yang ada, maka putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan terdakwa.

Kata Kunci : Interpretasi Gramatikal-Sistematis-Historis, Dugaan Penodaan Agama, Pendekatan Holistik-Tekstual-Kontekstual.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlapor dugaan penistaan agama secara kronologis, yang telah dikeluarkan keputusannya pada 9 Mei 2017 yang mengandung pro dan kontra dari semua lapisan masyarakat. Proses penyidikan pada November 2016, dilanjutkan ke tahap penyelidikan yang ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ada 22 (duapuluh dua) saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 (duabelas) saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf Ahok. Peristiwa dugaan penistaan agama ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik.

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Pada Senin, 10 Oktober 2016,

Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut, ia menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Pernyataan Ahok tersebut masih memantik reaksi, demonstrasi pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016. Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin, 24 Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. Namun, Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibukota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara. Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama segera dituntaskan. Pintu istana akhirnya terbuka, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan demonstran. Kata sepakat pun tercapai. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan.

Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya. Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada Selasa, 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI yaitu Rizieq Shihab. Pada Rabu, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka.¹ Kepolisian menyerahkan berkas kasus Ahok ke pihak Kejaksaan pada 25 Nopember 2016. Pada 30 Nopember 2016, Kejaksaan menyatakan berkas penyidikan Ahok sebagai tersangka telah lengkap (P21). Pada 1 Desember 2016, berkas Kasus Ahok telah diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Sidang kasus terkait pada tahap pemeriksaan saksi dan ahli melahirkan interpretasi gramatikal-sistematis-historis dengan pendekatan holistik-tekstual-kontekstual. Sudut pandang hukum melahirkan pro dan kontra, bahwa ada kejanggalan terhadap putusan tersebut yang tidak sejalan dengan penuntutan jaksa perkara terkait, di samping pula Sudut pandang kebahasaan / linguistik melihat bahwa telah terjadi salah penalaran dalam menanggapi pembicaraan yang dilakukan oleh

¹ <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457?gclid=CMYHvNuuptQCFdKJaAodr2AD3Q>, diunduh pada Jumat 26 Mei 2017 pukul 18.00 WIB

Ahok, ditambah pula cara bicara beliau yang relatif cepat, sehingga ditafsirkan salah. Penemuan hukum oleh majelis hakim menghasilkan putusan baru dan berujung pada yurisprudensi terhadap perkara yang sejenis nantinya.

Putusan perkara Ahok tersebut yaitu Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR dikeluarkan oleh majelis hakim perkara tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa Ir. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

2. Perumusan Masalah

Bagaimana Interpretasi Gramatikal-Sistematis-Historis dalam Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok?

3. Tujuan Penulisan

- a. Memahami metode penemuan hukum Interpretasi Gramatikal-Sistematis-Historis dalam kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok;
- b. Memahami pendekatan holistik-tekstual-kontekstual dalam kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok.

PEMBAHASAN

1. Interpretasi Gramatikal-Sistematis-Historis

a. Metode Penemuan Hukum

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan dalam praktik hukum, yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu (teori) hukum. Telah ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan tidak jelas dan tidak lengkap, maka harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Metode penemuan hukum tersedia metode interpretasi atau penafsiran. Metode penafsiran dibagi menjadi :

1) Interpretasi Gramatikal

Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau disebut juga metode obyektif.

2) Interpretasi Sistematis atau Logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan.

3) Interpretasi Historis

Penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, meliputi :

- penafsiran/interpretasi menurut sejarah hukum, meneliti ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah.
- penafsiran menurut sejarah undang-undang, meneliti maksud atau tujuan pembentuk undang-undang tertentu, maka disebut juga penafsiran subyektif karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif dari pembentuk undang-undang.

4) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, yang dicari adalah tujuan peraturan perundang-undangan, yang ditentukan secara obyektif. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

5) Interpretasi Komparatif

Penafsiran dengan memperbandingkan, hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

6) Interpretasi Antisipatif atau Futuristis

Dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu dalam rancangan undang-undang.²

b. Penalaran

Dalam memberikan argumentasi hukum, maka diperlukan penalaran secara tepat, cermat dan serasi oleh hakim, jaksa maupun penasihat hukum dalam proses peradilan kasus Ahok tersebut. Dalam teori, penalaran mencakup :

- 1) Penalaran Deduktif, yaitu cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan.
- 2) Penalaran Induktif, yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3) Penalaran Campuran, yaitu proses berpikir gabungan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif.

Penalaran yang salah disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- 1) Generalisasi yang terlalu luas
- 2) Kerancuan Analogi
- 3) Kekeliruan Kausalitas

² Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, hlm.56-63

- 4) Kesalahan relevansi
- 5) Penyandaran terhadap prestise seseorang.

c. Kesesatan Berpikir

Salah penalaran menyebabkan kesesatan berpikir. Dalam teori, dikenal Kesesatan berpikir Relevansi, meliputi :

- 1) *Argumentum ad Baculum*
- 2) *Argumentum ad Misericordiam*
- 3) *Argumentum ad Populum*
- 4) *Argumentum ad Hominem*
- 5) *Argumentum ad Verecundiam* (induksi lemah)
- 6) *Argumentum ad Ignorantiam* (induksi lemah)
- 7) *Ignoratio Elenchi*
- 8) Argumen Bayangan (Strawman)
- 9) Pengalihan Perhatian (Red Herring).

Kesesatan berpikir Presumsi meliputi :

- 1) Salah sebab
- 2) Analogi lemah
- 3) Lereng licin
- 4) Aksidensi
- 5) Generalisasi Terburu-buru (Aksidensi Terbalik)
- 6) *Petitio Principii*
- 7) Pertanyaan Kompleks.³

2. Dugaan Penodaan Agama

Buni Yani alias BY, pengunggah video Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka penyebar kebencian atas dasar Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA), karena ia melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³ Slide Matakuliah Logika Terapan UPH, 2016

Elektronik (ITE). Tulisan kalimat Buni Yani di-*publish* di media sosial *Facebook* pada 6 Oktober 2016.⁴

Status facebook Buni Yani:

‘Penistaan Terhadap Agama?’

bapak ibu (pemilih muslim)... dibohongi Surat Al Maidah 51”... [dan]


“masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi”.

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini.



Dari catatan penyuntingan, Buni Yani melakukan 7 kali penyuntingan (editing) untuk menekankan pemelintiran dan kalimat yang provokatif (lihat foto).

⁴ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/24/3-paragraf-yang-jadi-alasan-penyidik-tetapkan-buni-yani-sebagai-tersangka?page=2>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 19.22 WIB



Kalimat Ahok yang asli adalah:

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok,”

Pukul 14:17 WIB

Republika menurunkan laporan

Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos⁵

Peraturan terkait adalah Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP. Dalam hal ini Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28 I yat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2). Selain itu, UU tersebut mengandung diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip

⁵ <http://pojoksatu.id/pilkada-dki-jakarta-2017/2016/10/06/alasan-acta-laporkan-ahok-bareskrim/>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 16.30 WIB

toleransi, keragaman dan pemikiran terbuka, membatasi dan bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama.⁶

Pasal 156a huruf *a* KUHP tidaklah serta merta cukup dengan membuktikan adanya kesengajaan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Edward O.S Hiariej atau lebih dikenal dengan panggilan Prof. Eddy, salah satu ahli dalam sidang Ahok, menjelaskan huruf *a* dan huruf *b* dalam Pasal 156a KUHP bersifat alternatif yang berdiri masing-masing dengan perbedaan prinsip dalam unsurnya. Dalam pasal 156a huruf *a* sekilas hanya menyaratkan unsur kesengajaan. Akan tetapi, dengan melihat penjelasan Pasal 156a huruf *a* dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965 justru ada tambahan unsur yang harus dipenuhi yaitu niat. Tertera dalam bunyi penjelasan Pasal 156a huruf *a*: “tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada **niat** untuk memusuhi atau menghina”.

Merujuk interpretasi gramatikal-sistematis-historis dari Pasal 156a huruf *a*, huruf *b*, dan penjelasannya, Prof. Eddy menilai Pasal 156a huruf *a* menyaratkan tidak hanya kesengajaan tapi juga niat. Niat ini adalah sesuatu yang lebih mendalam dari kesengajaan. Perbuatan sengaja dapat dinilai dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadarannya, sedangkan niat tidak mudah dibuktikan. Untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi unsur delik Pasal 156a huruf *a* itu tidak hanya dengan kesengajaan semata tetapi harus dilihat niat, kalau kita bicara soal niat maka yang tahu niat hanya Tuhan dengan pelakunya. Dijelaskan lebih lanjut, pembuktian adanya niat harus dilihat dari keadaan sehari-hari pelakunya apakah ada kecenderungan yang kuat dalam memusuhi atau menghina agama yang dimaksud. Metode ini disebut Prof. Eddy sebagai teori kesengajaan yang diobjektifkan. Perlu dieksplorasi kehidupan dan keseharian pelaku untuk memastikan bahwa perbuatan sengaja yang diduga merupakan penodaan agama berdasarkan dengan niat. Ia mengusulkan pentingnya

⁶ Majemuk, 2010, *Pro Kontra UU Nomor 1 PNPS 1965*, hlm. 13

memeriksa kesaksian orang-orang yang mengetahui kehidupan Ahok dengan umat Islam baik dari saksi di tempat kejadian perkara maupun saksi lainnya.

Meninjau dari sudut pandang gramatikal/bahasa dan historis/makna dan latar belakang permasalahan secara runtut/sistematis sampai ke hal niat, tidak ketinggalan dari sudut pandang hukum, maka kompleksitas unsur dalam kasus Ahok ini harus dilihat lebih menyeluruh dan koheren antar unsur yang ada. Pelibatan unsur agama dan politik tidak dapat dipisahkan dalam pewarnaan kasus Ahok, sehingga berbagai pendapat memunculkan pro dan kontra dari masyarakat.

3. Pendekatan Holistik-Tekstual-Kontekstual

Kasus Ahok dapat dikatakan kompleks, sehingga tidak hanya dapat diselesaikan dari sudut pandang hukum saja, melainkan memerlukan pendekatan holistik, tekstual dan kontekstual. Pendekatan holistik dimaksud yaitu penalaran yang dilakukan dengan melihat tidak hanya satu aspek saja, dalam hal kasus Ahok adalah aspek hukum, melainkan juga aspek lain yang tidak dapat dipisahkan yaitu aspek bahasa/linguistik, politik dan sosial. Pendekatan tekstual dalam hal peraturan perundangan yang dipakai dalam penuntutan kasus Ahok yaitu Pasal 156 KUHP, memerlukan penafsiran/interpretasi Gramatikal-Sistematik-Historis. Pendekatan kontekstual dalam pengertian fokus atau konteks yang terjadi cukup kompleks yaitu hukum dan politik sangat mewarnai kasus Ahok.

Penggunaan Pasal 156 KUHP untuk perkara penodaan agama adalah salah tafsiran. Penuntut umum mendakwa Ahok harus diadili atas perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia melalui perkataannya dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia. Prof. Eddy mengingatkan, dari segi historisnya, golongan yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP tidak ada hubungannya dengan golongan agama.

Suatu pernyataan dikatakan menodai agama diperlukan pendekatan holistik, tekstual dan kontekstual, dari ahli bahasa, ahli agama, bahkan

ahli *gesture/fisonomi* yang bisa membaca mimik, apakah ada suatu kebencian atau tidak saat mengucapkan. Sehingga tidak cukup sebagaimana dakwaan Jaksa yang merujuk Fatwa MUI dalam menilai bahwa penodaan agama telah terjadi. Dalam hal validitas bukti kesaksian, yang pertama harus dipertimbangkan adalah kesaksian orang-orang yang berada di TKP. Adapun kesaksian dengan hanya melihat dari rekaman visual bukanlah alat bukti, tetapi penunjang bukti. Prof. Eddy menyatakan bahwa sudah seharusnya dalam keraguan akan kebenaran materill yang ada, maka putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan terdakwa. Ini dikenal dalam hukum dengan sebutan *in dubio pro reo*.

Sudut pandang holistik/menyeluruh sampai menyentuh hal terkait Hak asasi manusia (HAM), tekstual peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam kasus Ahok ini menjadi luas saling terkait, dalam konteks hukum dan politik yang melibatkan unsur agama juga SARA, sehingga semakin mengerucutkan pendapat pihak pro, kontra dan sikap apatis yang mewarnai putusan akhir dari hakim dari kasus ini dan menghasilkan yurisprudensi baru.

Kasus Ahok berakhir pada Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR dikeluarkan oleh majelis hakim perkara tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa Ir. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Putusan pengadilan tersebut ditinjau dari sifatnya merupakan Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang

berperkaranya. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif.⁷

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kasus Ahok dapat dikatakan kompleks, sehingga tidak hanya dapat diselesaikan dari sudut pandang hukum saja. Interpretasi gramatikal-sistematis-historis kasus Ahok dianalisis dari Pasal 156a huruf a, huruf b, dan penjelasannya, dinilai Pasal 156a huruf a menyaratkan tidak hanya kesengajaan tapi juga niat. Niat merupakan sesuatu yang lebih mendalam dari kesengajaan. Perbuatan sengaja dapat dinilai dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadarannya, sedangkan niat tidak mudah dibuktikan. Untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi unsur delik Pasal 156a huruf a itu tidak hanya dengan kesengajaan semata tetapi harus dilihat niat, kalau kita bicara soal niat maka yang tahu niat hanya Tuhan dengan pelakunya. Dijelaskan lebih lanjut, pembuktian adanya niat harus dilihat dari keadaan sehari-hari pelakunya apakah ada kecenderungan yang kuat dalam memusuhi atau menghina agama yang dimaksud. Metode ini disebut sebagai teori kesengajaan yang diobjektifkan. Perlu dieksplorasi kehidupan dan keseharian pelaku untuk memastikan bahwa perbuatan sengaja yang diduga merupakan penodaan agama berdasarkan dengan niat. Pentingnya memeriksa kesaksian orang-orang yang mengetahui kehidupan Ahok dengan umat Islam baik dari saksi di tempat kejadian perkara maupun saksi lainnya. Sehingga penilaian terhadap kasus Ahok terpenuhi sesuai keadilan dan kebenaran.

Pendekatan holistik dimaksud yaitu penalaran yang dilakukan dengan melihat tidak hanya satu aspek saja, dalam hal kasus Ahok adalah aspek hukum, melainkan juga aspek lain yang tidak dapat dipisahkan yaitu aspek bahasa/linguistik, politik dan sosial. Pendekatan tekstual dalam hal

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/arti-putusan-deklarator%2C-putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatoir>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 17.30 WIB

peraturan perundangan yang dipakai dalam penuntutan kasus Ahok yaitu Pasal 156 KUHP, memerlukan penafsiran/interpretasi Gramatikal-Sistematik-Historis. Pendekatan kontekstual dalam pengertian fokus atau konteks yang terjadi cukup kompleks yaitu hukum dan politik sangat mewarnai kasus Ahok.

2. Saran

Seyogyanya dilakukakan pendekatan holistik, tekstual dan kontekstual, dari ahli bahasa, ahli agama, bahkan ahli *gesture/fisonomi* yang bisa membaca mimik, untuk menilai ada/tidaknya suatu kebencian saat mengucapkan. Tidak cukup sebagaimana dakwaan Jaksa yang merujuk Fatwa MUI dalam menilai bahwa penodaan agama telah terjadi. Validitas bukti kesaksian, yang pertama harus dipertimbangkan adalah kesaksian orang-orang yang berada di TKP. Pendekatan holistik dimaksud yaitu penalaran yang dilakukan dengan melihat tidak hanya satu aspek saja, dalam hal kasus Ahok adalah aspek hukum, melainkan juga aspek lain yang tidak dapat dipisahkan yaitu aspek bahasa/linguistik, politik dan sosial. Pendekatan tekstual dalam hal peraturan perundangan yang dipakai dalam penuntutan kasus Ahok yaitu Pasal 156 KUHP, memerlukan penafsiran/interpretasi Gramatikal-Sistematik-Historis. Pendekatan kontekstual dalam pengertian fokus atau konteks yang terjadi cukup kompleks yaitu hukum dan politik sangat mewarnai kasus Ahok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Adian, Donny Gahril, Pratama, Herdito Sandi, 2013, *Teknik Berargumentasi*, Jakarta : Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c9380e24d4e/4-poin-pandangan-profesor-hukum-pidana-dalam-sidang-ahok>, diunduh pada hari Jumat, 23 Juni 2017, pukul 17.06 WIB

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/24/3-paragraf-yang-jadi-alasan-penyidik-tetapkan-buni-yani-sebagai-tersangka?page=2>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 19.22 WIB

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39854402>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 18.33 WIB

<http://pojoksatu.id/pilkada-dki-jakarta-2017/2016/10/06/alasan-acta-laporkan-ahok-bareskrim/>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 16.30 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/arti-putusan-deklarator%2C-putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatior>, diunduh pada hari Senin, 5 Juni 2017, pukul 17.30 WIB.

Majalah

Wahid, Abdurrahman dkk, 2010, *Pro Kontra UU Nomor 1 PNPS 1965*, Majemuk, Edisi 42 Januari- Februari 2010.

Lain-lain

Slide Matakuliah Logika Terapan UPH, 2016

Slide Matakuliah Bahasa Indonesia UPH, 2016.